

## UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PASCA TAX AMNESTY PADA KANWIL DJP BALI

Ida I Dewa A Manik Sastri<sup>1</sup>, Luh Kade Datrini  
Fakultas Ekonomi, Universitas Warmadewa, Indonesia

### ABSTRAK

*On July 1, 2016, the Government established Law No. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty. This law has been postponed several times, after tough discussions in the House of Representative (Dewan Perwakilan Rakyat – DPR) since 2015. The failure to achieve tax revenues over the past few years has triggered the enactment of this law. The government sees that tax revenues are still low due to a lack of public awareness in reporting taxes, even though the government in the last few years has relied heavily on state revenues from the results of tax revenues. The World Bank notes that Indonesia's tax ratio in 2014 was only 10.84% of Gross Domestic Income, while the average tax ratio of countries in the world was 14.81%. So the level of tax collectibility in Indonesia is still very small, so it is quite heavy in supporting state spending. The purpose of this study was to find out the benefits of tax amnesty as an effort to stimulate national income, to find out the magnitude of the tax amnesty contribution in increasing state revenues, and analyze the influence of several factors in increasing tax revenue after tax amnesty. The implementation of tax amnesty that ended at the end of March 2017 was quite good. The results showed that the number of taxpayers participating in the tax amnesty were 974,058, the amount was still small compared to the potential tax in the country. The amount of state revenue from the Tax amnesty is 107 trillion from 1,104.9 total realized tax revenues in 2016. An important point that must be done immediately after the tax amnesty is the administration update related to data and information management with an integrated IT system with all stakeholders, coordination of tax law enforcement through examination, and institutional transformation.*

**Kata kunci:** *pasca tax amnesty, information disclosure between institutions, examination and improvement of IT systems, tax data information*

### PENDAHULUAN

Pemerintah dalam lima tahun terakhir menetapkan target penerimaan pajak dalam jumlah yang selalu tidak mudah dipenuhi oleh direktorat jenderal pajak. Target yang ditentukan bukanlah angka muluk-muluk, tetapi itu adalah kebutuhan keuangan negara yang seharusnya memang diusahakan berasal dari kemampuan masyarakat. Pemungutan pajak oleh negara adalah sebuah mekanisme pemerataan pembangunan dari satu pihak kepada pihak lainnya dalam suatu negara. Negara hanya membantu mengalokasikan dengan adil kepada kebutuhan-kebutuhan yang harus didanai. Sebagai masyarakat, merupakan sebuah kewajiban berbakti

---

<sup>1</sup> maniksastri@yahoo.com

kepada negara yang telah memberikan perlindungan, melalui kesadaran dalam membayar pajak.

Memenuhi target penerimaan negara adalah tanggungjawab Direktorat Jenderal Pajak, namun berkali-kali pula Direktorat Jenderal Pajak harus menelan kekecewaan karena tidak terpenuhinya target penerimaan negara. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti: lebih memperbanyak volume kegiatan sosialisasi, intensifikasi melalui pemantapan penerimaan dari wajib pajak yang telah terdaftar dan ekstensifikasi melalui perluasan jumlah wajib pajak. Jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan membuka *Tax Amnesty* (pengampunan pajak). Dengan penerapan tax amnesty diharapkan wajib pajak akan terbuka dimasa mendatang dan mau mengungkapkan kekayaan yang telah dimiliki sampai dengan tahun 2015 dengan membayar uang tebusan atas pengungkapan tersebut.

Pada tanggal 1 Juli 2016, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Undang-Undang ini sempat beberapa kali mengalami penundaan, setelah adanya pembahasan yang alot di DPR sejak tahun 2015. Tidak tercapainya penerimaan pajak selama beberapa tahun terakhir menjadi pemicu diberlakukannya undang-undang ini. Setelah pemerintah melihat bahwa penerimaan pajak masih rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melapor pajak. Padahal pemerintah beberapa tahun terakhir sangat menggantungkan penerimaan negara dari hasil penerimaan pajak.

Tabel 1. Data realisasi penerimaan pajak Dari Tahun 2009 sampai Tahun 2015  
(dalam triliun rupiah)

| Tahun | Target   | Realisasi | % Realisasi |
|-------|----------|-----------|-------------|
| 2009  | Rp 652   | Rp 620    | 95,09%      |
| 2010  | Rp 743   | Rp 723    | 97,31%      |
| 2011  | Rp 879   | Rp 874    | 99,43%      |
| 2012  | Rp 1.016 | Rp 981    | 96,55%      |
| 2013  | Rp 1.148 | Rp 1.077  | 93,81%      |
| 2014  | Rp 1.246 | Rp 1.143  | 91,73%      |
| 2015  | Rp 1.489 | Rp 1.235  | 91,73%      |

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam penerimaan pajak adalah:

1. Rendahnya realisasi penerimaan pajak atau tax ratio di Indonesia
2. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan catatan Bank Dunia, *tax ratio* Indonesia selama 2014 hanya sebesar 10,84% dari *Gross Domestic Bruto*, sedangkan rata-rata *tax ratio* negara di dunia adalah

14,81%. Jadi tingkat kolektibilitas pajak di Indonesia masih sangat kecil, sehingga cukup berat dalam menopang pembelanjaan negara. Bahkan dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia masih terbilang lebih kecil. Sebagai contoh Malaysia (14,8%), Singapura (13,9%), Philipina (13,6%), Thailand (16%) dan Cambodia (14,6%). Di Indonesia penerimaan pajak mempunyai porsi 86,26% dari total penerimaan negara atau sebesar Rp 1.539 triliun dari 1.784 triliun. Hal inilah yang mendorong perlunya beberapa terobosan bagi pemerintah untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian seperti berikut:

1. Bagaimana manfaat tax amnesty sebagai upaya menstimulus pendapatan nasional
2. Berapa besar sumbangan tax amnesty dalam meningkatkan penerimaan negara
3. Bagaimana pengaruh beberapa faktor dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pasca *Tax amnesty*.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui manfaat tax amnesty sebagai upaya untuk menstimulus pendapatan nasional
2. Untuk mengetahui besarnya sumbangan tax amnesty dalam meningkatkan penerimaan negara
3. Menganalisis pengaruh beberapa faktor dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pasca *Tax amnesty*.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)**

Teori ini dikembangkan oleh Edwin Locke (1968) yang mengatakan bahwa penetapan tujuan merupakan salah satu teknik untuk memotivasi. Teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja. Konsep dasar teori ini adalah karyawan yang memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi terhadapnya) akan terpengaruh perilaku kerjanya.

Apabila dikaitkan dengan penerimaan pajak, teori penetapan tujuan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) menekankan pada tugas yang spesifik, pelaksanaan tujuan yang menantang dan komitmen pekerja terhadap tujuan. Dalam hal ini DJP harus sejalan dengan tujuan Menteri Keuangan dalam hal besarnya target penerimaan Negara yang ingin dicapai. Dengan demikian tujuan yang telah ditetapkan

khususnya dalam hal penerimaan pajak diharapkan dapat dilaksanakan dan memotivasi pegawai di lingkungan DJP.

### **Tujuan Pengampunan Pajak**

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pengampunan pajak bertujuan untuk:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi Ekonomi melalui pengalihan harta, antara lain akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegritas.
3. Meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

### **Tarif dan Tata Cara Menghitung Uang Tebusan**

Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia atau harta yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:

- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang mulai berlaku
  - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlakku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
  - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017
4. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan untuk bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang mulai berlaku

- b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
  - c. 10% (lima persen) untuk periode penyampaian surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017
5. Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir adalah sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dalam surat pernyataan; atau
  - b. 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dalam surat pernyataan.

Repatriasi merupakan tujuan utama dari pelaksanaan program pengampunan pajak ini, walaupun demikian repatriasi bukanlah satu-satunya tujuan dari program ini. Repatriasi diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, extra dana segar yang diperoleh dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan.

Tujuan jangka panjang dari program ini adalah reformasi perpajakan. Dengan melakukan perluasan basis data yang lebih valid dan redibel, dengan harapan tingkat kepatuhan pajak akan dapat ditingkatkan. Selama ini wajib pajak sangat sulit digerakan kepatuhannya.

### **Subyek dan Obyek Pengampunan Pajak**

Subyek pajak dalam program pengampunan pajak ini adalah setiap wajib pajak. Dalam PMK 118/Pj.03/2016 dan PER 11/Pj/2016 ditegaskan bahwa, wajib pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, bahkan untuk wajib pajak yang belum memiliki NPWP dapat mengikuti program pengampunan pajak ini dengan terlebih dahulu mengajukan NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Tempat dan Obyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kanwil DJP Bali dengan objek penelitian upaya peningkatan penerimaan pajak pasca tax amnesty pada Kanwil DJP Bali.

### **Populasi Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak (pengusaha), sebagai pihak yang menyumbangkan penghasilannya untuk mendukung penerimaan negara, konsultan pajak sebagai pihak yang membantu mendorong penerimaan negara lewat upaya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak, dosen sebagai orang yang menuntun calon wajib pajak/wajib pajak untuk taat pada aturan pajak dan fiskus, sebagai pihak yang mengumpulkan penerimaan negara dengan berbagai upaya.

Sampel penelitian adalah setiap wajib pajak, konsultan pajak, dosen dan fiskus, sebagai orang yang dianggap kompeten memberikan informasi tentang upaya meningkatkan penerimaan negara pasca tax amnesty. Informan yang terpilih adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan peneliti secara mendalam dan jelas. Informan, adalah orang yang akan memberikan pendapat dan pemikirannya dalam pemecahan masalah penerimaan pajak penghasilan pada DJP Bali dengan kriteria:

1. Keahlian atau kepakaran seseorang dalam kasus yang didiskusikan
2. Pengalaman praktis dan fokus terhadap sesuatu masalah
3. Pribadi terlibat dalam fokus masalah
4. Tokoh otoritas terhadap kasus yang didiskusikan
5. Masyarakat awam yang tidak tahu menahu dengan masalah tersebut, namun ikut merasakan persoalan sebenarnya.

### **Identifikasi Variabel**

Variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas (*independend variable*) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat (*dependen*). Variabel independen dalam penelitian ini berupa: Keterbukaan Informasi antar lembaga, Pemeriksaan dan pemutahiran sistem IT dan informasi data perpajakan.
2. Variabel terikat (*dependend variable*) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak.

### **Definisi Operasional Variabel**

Pengukuran variabel-variabel dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator sebagai pengukurnya. Selanjutnya diukur dengan skala yang dikembangkan oleh Rensis Likert. Setiap item pertanyaan berisi pernyataan mengenai indikator tersebut. Menurut Wijaya (2012) setiap variabel dikembangkan dalam bentuk pernyataan yang mencerminkan sikap persepsi

responden. Sala yang digunalak yaitu dari 1 meningkat terus sampai dengan 10. Definisi operasional selanjutnya dijelaskan seperti berikut:

1. Penerimaan pajak, adalah jumlah penerimaan yang diterima negara dari pajak yang disetorkan oleh wajib pajak, yang digunakan untuk pemeratakan pembangunan nasional dan membentuk masyarakat Indonesia yang sejahtera.
2. Keterbukaan Informasi antar lembaga adalah sejauh mana setiap lembaga baik keuangan maupun non keuangan memberikan informasinya secara sukarela dalam upaya meningkatkan penerimaan negara melalui sistem perpajakan.
3. Pemeriksaan adalah upaya hukum yang dilakukan DJP dalam menguji kepatuhan wajib pajak karena penerapan *self assesment system*.
4. Pemutahiran sistem IT dan informasi data perpajakan, adalah sistem internal yang ada di DJP dalam upaya memberikan kemudahan administrasi perpajakan kepada wajib pajak.

## **Metode Pengumpulan Data**

### ***Wawancara Terstruktur***

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya terkait dengan variabel-variabel yang diteliti (Sugiono, 2010:138). Variabel yang diteliti meliputi pelayanan fiskkus, sosialisasi, sanngsi perpajakan, keterbukan informasi keuangan dan pemeriksaan. Wawancara dilakukan kepada wakil-wakil informan yang dijumpai sebagai sampel penelitian yang berjumlah 30 informan (Hair, 2012:110).

### ***Wawancara Mendalam***

Wawancara dilakukan terhadap informan kunci untuk mendukung analisis studi kualitatif. Wawancara mendalam dilakukan secara tidak terstruktur, fleksibel dalam suasana informal dan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Wawancara informan bertujuan menggali informasi lebih lengkap, lebih mendalam dan lebih jelas terutama terkait dengan persepsi mengenai upaya peningkatan penerimaan negara. Istilah wawancara mendalam adalah FGD. *Focus group discussion* (FGD) adalah sebuah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan *focus group discussion* tersebut untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti. Lebih jauh lagi teknik ini digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna makna intersubyektif yang sulit dimaknakan sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh ketidaktahuan peneliti terhadap makna sesungguhnya dari orang-orang di sekitar

sebuah fenomena yang sedang diteliti serta sejauh mungkin peneliti menghindari diri dari dorongan subyektivitas peneliti tersebut. Model fokus group discussion dibangun berdasarkan asumsi:

- a. Keterbatasan individu selalu tersembunyi pada ketidaktahuan kelemahan pribadi tersebut.
- b. Masing-masing anggota kelompok saling memberi pengetahuan satu dengan lainnya dalam pergaulan kelompok.
- c. Setiap individu dikontrol oleh individu lain sehingga ia berusaha menjadi yang terbaik.
- d. Kelemahan subyektif terletak pada kelemahan individu yang sulit dikontrol oleh individu yang bersangkutan.
- e. Intersubyektif selalu mendekati kebenaran yang terbaik.

### **Teknik Analisis Data**

#### ***Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kuisisioner***

Uji validitas kuisisioner dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu daftar pertanyaan untuk mengukur apa sebenarnya yang seharusnya diukur. Daftar pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini belum diketahui tingkat validitas dan reliabilitasnya. Untuk itu dilakukan uji validitas setiap item pertanyaan dan reliabilitas dari daftar pertanyaan yang digunakan pada penelitian ini. Suatu instrumen ukur yang tidak valid atau tidak reliabel akan memberikan informasi tidak akurat mengenai keadaan subyek atau individu yang dikenai tes itu. ( Saifuddin Azwar, 2006:2). Kriteria pengujian validitas adalah dengan membandingkan  $r$  hitung dengan  $r$  tabel. Pada taraf signifikan 95% atau  $\alpha = 5\%$  Menurut Sugiono (2010:115), item pertanyaan disebut valid jika butir pertanyaan memiliki  $r$  hitung  $>$   $r$  standar = 0,30. Dalam hal ini, yang dimaksudkan  $r$  hitung untuk setiap item pertanyaan adalah koefisien korelasi product moment antara skor masing-masing item tersebut dengan total skor seluruh item yang dinotasikan dengan corrected Item Total Corellation pada hasil perhitungan program SPSS untuk setiap item pertanyaan dari sebuah variabel (Singgih Santoso, 2005:277).

Untuk menguji reliabilitas sebuah pertanyaan dari sebuah variabel penelitian digunakan koefisien Cronbach Alpha. Besarnya koefisien Cronbach's Alpha menunjukkan tingkat reliabilitas daftar pertanyaan tersebut. Suatu konstruk variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach's  $>$  dari 0,60 Perhitungan korelasi product moment dan koefisien cronbach's Alpha dilakukan uji SPSS versi 21.0. Penelitian ini menggunakan kuisisioner yang meliputi 3 variabel yaitu pemeriksaan, keterbukaan informasi perpajakan, pemutahiran data perpajakan.



### ***Analisis Deskriptif Kualitatif***

Setelah data diperoleh dalam rangka mencapai tujuan penelitian, selanjutnya dianalisis berdasarkan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

### ***Analisis Kuantitatif***

Analisis kuantitatif merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan statistik inferensial dengan uji statistik dengan alat uji regresi linier berganda, dengan rumus:

$$Y = a + bx_1 + bx_2 + bx_3 + e$$

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Slogan *tax amnesty* yaitu “ungkap, tebus, lega” telah mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam menstimulus pembangunan nasional. Indonesia memerlukan dana untuk pembangunan, dimana sumber dana terbesar berasal dari penerimaan pajak, Bea Cukai dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembangunan itu dilakukan untuk mencapai:

- a. Pertumbuhan ekonomi (*Growth*)
- b. Pengentasan Kemiskinan (*peverty*)
- c. Mengurangi kesenjangan (*inequality*)

Pelaksanaan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yang berakhir pada akhir maret 2017 berlangsung cukup baik. Tercatat hasilnya sebagai berikut: jumlah wajib pajak yang ikut *tax amnesty* sebanyak 974.058 pelaporan SPH, jumlah tersebut masih kecil dibandingkan dengan potensi pajak di tanah air. Jumlah penerimaan negara dari *Tax amnesty* adalah 107 Triliyun dari 1.104,9 total realisasi penerimaan pajak tahun 2016. Pada program *tax amnesty* ini tidak semua target pemerintah dapat tercapai, namun yang paling utama dari *tax amnesty* bahwa memperlihatkan *tax base* makin luas dan capaian program *tax amnesty* ini menjadi salah satu modal utama bagi pemerintah untuk melakukan program reformasi pajak. APBN 2017 menargetkan penerimaan pajak sebesar 1.307,67 triliun. Tindak lanjut pasca *tax amnesty* menjadi kunci. Dimana arah umum strategi kebijakan teknis pengamanan penerimaan 2017 sudah ada di nota keuangan.

Tahap pertama dalam penelitian ini diawali dengan *Focus Group Discussion (FGD)* yang menghadirkan:

1. Kepala Kantor Wilayah DJP Bali,
2. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Wilayah Bali, NTB dan NTT,

3. Komisi XI DPR RI Bidang Legeslatif Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Bidang Penelaah Keberatan Kanwil DJP Bali (Sena Jati Semilir),
4. Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak,
5. Dosen dan mahasiswa Universitas Warmadewa, perwakilan konsultan pajak.

Dari hasil wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang dianggap kompeten memberikan informasi mengenai bagaimana upaya DJP dalam meningkatkan penerimaan pajak pasca amnesty, diketahui ada tiga faktor utama yang harus dilakukan DJP yaitu: keterbukaan informasi antar lembaga (X1), Pemeriksaan (X2) dan Pemutahiran sistem IT dan informasi data perpajakan. Ketiga variabel tersebut kemudian dilakukan analisis lebih lanjut dengan mewawancarai 30 wajib pajak di wilayah DJP Bali, hasil kuisioner diolah dengan program SPSS.

### Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |                           |       |      |              |         |       |                         |       |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|--------------|---------|-------|-------------------------|-------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Correlations |         |       | Collinearity Statistics |       |
|                           |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Zero-order   | Partial | Part  | Tolerance               | VIF   |
| 1                         | (Constant) | 3.114                       | 1.393      |                           | 2.235 | .034 |              |         |       |                         |       |
|                           | X1         | .452                        | .170       | .567                      | 2.652 | .013 | .499         | .461    | .412  | .529                    | 1.890 |
|                           | X2         | .334                        | .150       | .358                      | 2.218 | .036 | .401         | .399    | .345  | .925                    | 1.081 |
|                           | X3         | -.165                       | .198       | -.183                     | -.835 | .411 | .303         | -.162   | -.130 | .503                    | 1.987 |

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 3 tentang hasil analisis regresi linier berganda dapat ditulis persamaan regresi linier berganda seperti berikut:

$$Y = 0,567 X_1 + 0,358 X_2 - 0,183 X_3$$

Koefisien regresi variabel keterbukaan informasi antar lembaga sebesar 0,567 artinya peningkatan keterbukaan informasi antar lembaga akan diikuti oleh peningkatan pada penerimaan pajak, dengan nilai signifikansi 0,013 lebih kecil dari 0,05. Setelah *tax amnesty* keterbukaan informasi antar lembaga semakin terang, karena didukung oleh Undang-Undang yang mewajibkan setiap lembaga yang memiliki data yang berhubungan dengan informasi perpajakan wajib pajak harus melaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana wajib pajak terdaftar. Kondisi ini memberi peluang DJP untuk mengetahui peredaran usaha dan kekayaan wajib pajak, sehingga lebih mudah dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Koefisien regresi variabel pemeriksaan sebesar 0,358 artinya peningkatan pemeriksaan akan diikuti oleh peningkatan pada penerimaan pajak dengan nilai signifikansi 0,036 lebih kecil

dari 0,05. Masyarakat sudah menyadari bahwa dengan kesalahan yang dilakukan yang melanggar Undang-Undang Perpajakan akan berakibat pada pemeriksaan. Jika sebelum diterbitkannya Undang-Undang *Tax Amnesty*, fungsional pemeriksa sangat terbatas melakukan kegiatan pemeriksaan karena keterbatasan personalia pemeriksa. Tetapi setelah diterbitkannya UU No 36 Tahun 2017 yang menyangkut pemeriksaan data kongkrit, maka *Account Representative* pun dapat melakukan pemeriksaan dalam jangka yang tidak lebih dari satu bulan. Jadi aktivitas pemeriksaan menjadi lebih tinggi setelah diberlakukannya *Tax Amnesty*, dari intensitas pemeriksaan yang lebih banyak maka penerimaan pajak pun menjadi meningkat.

Koefisien regresi variabel pemutahiran sistem IT dan informasi data perpajakan sebesar -0,183 artinya peningkatan pemutahiran sistem IT dan informasi data perpajakan akan diikuti oleh penurunan pada penerimaan pajak dengan nilai signifikansi 0,441 lebih besar dari 0,05. Kondisi ini mengindikasikan bahwa wajib pajak akan merasa tersoroti atas segala aktivitas yang dilakukan, sehingga tidak memberi ruang keleluasaan dalam melakukan gerak ekonomi.

### **Penegakan Hukum Pasca *Tax Amnesty***

Penegakan hukum baik berupa pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, maupun penyidikan pajak merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencapai penerimaan negara yang optimal pasca tax amnesty.

Pelaporan SPT wajib pajak sering kali belum benar, belum lengkap dan belum jelas dalam melaporkan kewajibannya, yang diakibatkan oleh ketidak tahuan atau kelalaian. Ketidaktahuan ini berawal dari tidak terbaharuinya pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang baru, sementara aturan pajak adalah aturan yang dinamis dan terus menerus berganti dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi tuntutan perkembangan bisnis.

### **Membangun Database dan Sistem IT**

Optimalisasi penerimaan pajak tada tahun 20117 dan upaya untuk memperbaiki Tax Ratio yang masih rendah akan dilakukan melalui bantuan basis data perpajakan. Memanfaatkan data base hasil tas amnesty untuk memantau setoran pajak dari wajib pajak. Data tersebut menjadi kunci untuk memastikan pembayaran pajak secara benar. Sistem IT yang terintegrasi yaitu sistem IT perpajakan harus benar-benar terintegrasi dengan banyak pihak, tidak hanya diinternal kementrian/lembaga, tetapi juga lintas kementrian/lembaga.

### **Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan**

Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Ruang lingkup pasal 1 Perpu dan pasal 2 PMK adalah perjanjian internasional Nasabah asing dan pelaksanaan peraturan perpajakan (nasabah domestik), sedangkan sifat pemberian informasi keuangannya adalah bersifat otomatis (tanpa diminta) dan untuk kepentingan tertentu DJP dapat meminta informasi keuangan tersebut. Adapun lembaga keuangan pelapor sesuai pasal 2 ayat (1) perpu adalah:

- a. Lembaga kustodian
- b. Lembaga Simpanan (Perbankan, pasar modal)
- c. Perusahaan Asuransi
- d. Entitas Investasi

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN**

Pasca *Tax Amnesty* maka point penting yang harus segera dilakukan adalah:

1. Pemutahiran administrasi terkait manajemen data dan informasi dengan sistem IT yang terintegrasi dengan semua stakeholders.
2. Koordinasi penegakan hukum perpajakan.
3. Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.
4. Transpormasi kelembagaan (H.Muhammad Misbakhun, SE.MH, dalam seminar perpajakan di Universitas Warmadewa, Menakar Keberhasilan Tax Amnesty, 25 Agustus 2017).

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara.(2016). Perpajakan. Konsep aplikasi, Contoh dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Arfan Ikhsan, (2014). Perpajakan. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Augusty Ferdinant. (2013). Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen. Edisi 4.Undip Press.
- Aritonang Johannes. (2001). Tesis. Analisa Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Undan-Undang PPN dan PPN BM Pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Medan Satu.
- Ayu Tri Setyoningrum, Jance Tinangon dan Hience R.N.Workas. (2013). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sangsi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

- Chairil Anwar, (2013). Perpajakan. Andi Offset. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Mika Trisnawati dan Sudirman Wayan. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar. E-Jurnal Ekonomi dan Bisni Universitas Udayana.
- Mardiasmo. (2014). Perpajakan. Andi Offset. Yogyakarta.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia I. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (2010). Elemen-Elemen Penunjang Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Penyuluhan Pelayanan dan Humas. (2011). Undang-Undang Perpajakan. Susunan Dalam Satu Naskah.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak.
- Republik Indonesia. UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 (UU KUP).
- Republik Indonesia. UU No 16 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung.